

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

Jalan Anggada II, Kotak Pos 2, Belawan 20411 0616941907



<http://bcbelawan.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Layanan Impor Sementara** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Kantor Pengawasan dan

No. SK : 221/KBC.020 Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

## Persyaratan

1. Surat Pernyataan akan mereeksport Kembali;
2. Surat Pernyataan keabsahan dokumen;
3. Dokumen perkiraan nilai barang - meliputi invoice, B/L, Packing List ataupun Purchase order;
4. Identitas perusahaan / pemohon (NPWP,API,NIB, dan dokumen sejenis lainnya);
5. Dokumen spesifikasi dan atau identitas barang, meliputi : Foto barang serta kegunaan barang; dan
6. Perjanjian sewa / kontrak kerja / kontrak peminjaman.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diajukan secara online melalui Aplikasi Ceisa Impor Sementara

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SKEP Izin Impor Sementara

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

Jalan Anggada II, Kotak Pos 2, Belawan 20411 0616941907



<http://bcbelawan.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email [pengaduan.bcbelawan@gmail.com](mailto:pengaduan.bcbelawan@gmail.com).
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke 061-6940226 (Bea Cukai Belawan), faksimili 061-6944613, atau Whatsapp 0815 1150 0224 dan 0815 1150 0225 (Humas Bea Cukai Belawan).
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP Belawan.